

6-30-2020

ASPEK HUKUM TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN DI KANTOR CATATAN SIPIL BAGI PASANGAN YANG SALAH SATUNYA TELAH MENINGGAL DUNIA (STUDI PUTUSAN 1018/PDT.P/2018/PN.JKT.SEL)

Joviony Veronica Honanda
jovionyveronica@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary>



Part of the [Commercial Law Commons](#), [Contracts Commons](#), [Land Use Law Commons](#), and the [Legal Profession Commons](#)

Recommended Citation

Honanda, Joviony Veronica (2020) "ASPEK HUKUM TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN DI KANTOR CATATAN SIPIL BAGI PASANGAN YANG SALAH SATUNYA TELAH MENINGGAL DUNIA (STUDI PUTUSAN 1018/PDT.P/2018/PN.JKT.SEL)," *Indonesian Notary*. Vol. 2, Article 23.
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss2/23>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Indonesian Notary by an authorized editor of UI Scholars Hub.

ASPEK HUKUM TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN DI KANTOR CATATAN SIPIL BAGI PASANGAN YANG SALAH SATUNYA TELAH MENINGGAL DUNIA (STUDI PUTUSAN 1018/PDT.P/2018/PN.JKT.SEL)

Cover Page Footnote

1 Dzuher Z, Hukum Perkawinan Islam dan Relevansinya Dengan Kesadaran Hukum Masyarakat, (Jakarta: Dewaruci Press, 1983), hal. 22. 2 Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 268. 3 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Depok: UI-Press, 2007), hal. 47. 4 Ibid., hal. 47. 5 Ibid. 6 Sri Soedewi M. Sofwan, Hukum Badan Pribadi, (Yogyakarta: Badan Penerbit Gajah Mada, 1970), hal. 5. 7 Ibid., hal. 14. 8 Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, UUD 1945, Pasal 1 ayat (3). 9 Indonesia, Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU No. 12 Tahun 2011, LN No. 82, TLN No. 5234, Pasal 1 angka (2). 10 Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), hal. 3.

ASPEK HUKUM TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN DI KANTOR CATATAN SIPIL BAGI PASANGAN YANG SALAH SATUNYA TELAH MENINGGAL DUNIA (STUDI PUTUSAN 1018/PDT.P/2018/PN.JKT.SEL)

Joviony Veronica Honanda, Winanto Wiryomartani, Widodo Suryandono

jovionyveronica@gmail.com

Abstrak

Artikel ini menguraikan tentang aspek hukum pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia didasari dengan kasus konkrit berdasarkan putusan pengadilan Nomor 1018/Pdt.P/2018/PN.JKT.SEL. Pencatatan Perkawinan merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan khususnya agar suatu perkawinan dapat diakui menurut hukum Negara Republik Indonesia. Proses Pencatatan Perkawinan oleh Pegawai Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Namun pada tahun 2018 terdapat kasus pencatatan perkawinan bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia. Hal ini merupakan suatu permasalahan hukum atas keabsahan dan kekuatan hukum penetapan hakim atas perintah untuk pencatatan perkawinan semacam ini. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan pencatatan perkawinan bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia; dan kewenangan serta kekuatan hukum penetapan pengadilan untuk memerintahkan kantor catatan sipil dalam mencatatkan perkawinan ini. Untuk menjawab permasalahan ini digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan analitis. Analisa data dilakukan secara deskriptif analitis. Pembahasan dalam tesis ini menjawab bahwa pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia adalah dapat dilakukan, walaupun peraturan perundang-undangan tidak mengatur tentang hal ini, serta hakim berwenang untuk mengeluarkan penetapan perintah untuk mencatatkan perkawinan berdasarkan Pasal 36 UU No. 23 Tahun 2006. Namun, dalam memberikan keputusannya hakim perlu melihat keadaan dan telah mempertimbangkan sebaik-baiknya karena pencatatan ini dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dalam Pasal 10 hingga Pasal 11 PP No. 9 Tahun 1975 yang mensyaratkan kehadiran kedua mempelai dalam pencatatan perkawinan.

Kata Kunci : *Perkawinan, Pencatatan Perkawinan, Kantor Catatan Sipil*

1. Pendahuluan

Pada mulanya, Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya, serta menciptakan manusia untuk mengabdikan kepada-Nya dan mengelola bumi dan segala isinya, serta beranak cucu memenuhi bumi. Kedua hal ini merupakan hal yang berkaitan satu sama lain, pengelolaan terhadap bumi berlangsung secara berkelanjutan dan masa hidup manusia yang terbatas dilanjutkan dengan meneruskan keturunan,¹ sehingga manusia mengadakan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga.

¹ Dzuher Z, *Hukum Perkawinan Islam dan Relevansinya Dengan Kesadaran Hukum Masyarakat*, (Jakarta: Dewaruci Press, 1983), hal. 22.

Perkawinan sendiri memiliki arti yang luas, yang bahkan hingga kini di Indonesia terdapat terdapat banyak sekali pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh ahli mengenai pengertian daripada perkawinan itu. Dari segi Bahasa perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari Bahasa Arab “nikah” dan perkataan *ziwaaj*. Perkataan nikah menurut Bahasa Arab mempunyai dua pengertian, yakni dalam arti sebenarnya (hakikat) dan dalam arti kiasan (*majaaz*). Dalam pengertian sebenarnya nikah adalah *dham* yang berarti “menghimpit”, “menindih”, atau “berkumpul”; sedangkan dalam pengertian kiasannya adalah *wathaa* yang berarti “setubuh”.² Pengertian yang dikemukakan oleh para ahli tidaklah jauh berbeda, menurut Anwar Harjono pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.³ Sedangkan Asaf A.A Fyze mengatakan bahwa “*Marriage*” in *Muhammadan Law is a contract for the legalization of intercourse and the procreation of children*.⁴ Dari segi hukum Islam, Sayuti Thalib berpendapat bahwa perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian disini untuk memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan serta penampakkannya kepada masyarakat ramai.⁵

Sehingga pada dasarnya, berdasarkan definisi yang dikemukakan para ahli perkawinan ini merupakan suatu wadah untuk membentuk keluarga bahagia antara laki-laki dan perempuan yang mana akan menjadi sah bila sesuai dengan ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku.

Dari segi hukum, hukum perkawinan merupakan bagian dari hukum perdata. Yang dimaksud dengan hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan seseorang yang satu dengan perorangan yang lain dalam pergaulan masyarakat.⁶ Hukum perkawinan ini masuk kedalam ranah dari Hukum Perorangan dan Keluarga. Sebagaimana definisi dari Hukum keluarga adalah hubungan hukum yang timbul dari kehidupan keluarga sedarah, akibat perkawinan dan keturunan.⁷ Hukum keluarga ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) diatur dalam Buku I yang berjudul tentang orang (*van personen*).

Indonesia sendiri merupakan negara hukum.⁸ Sebagai negara hukum, segala sesuatu yang ada di Indonesia pasti diatur oleh hukum. Ketika suatu hal yang baru dikenal belum diatur oleh hukum, tidak lama kemudian pasti akan ada hukum yang mengaturnya. Pemerintah dalam menjalankan pemerintahan juga diatur oleh hukum dan mengacu pada hukum. Salah satu instrumen hukum adalah peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁹

² Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 268.

³ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Depok: UI-Press, 2007), hal. 47.

⁴ *Ibid.*, hal. 47.

⁵ *Ibid.*

⁶ Sri Soedewi M. Sofwan, *Hukum Badan Pribadi*, (Yogyakarta: Badan Penerbit Gajah Mada, 1970), hal. 5.

⁷ *Ibid.*, hal. 14.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, UUD 1945, Pasal 1 ayat (3).

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU No. 12 Tahun 2011, LN No. 82, TLN No. 5234, Pasal 1 angka (2).

Mengacu pada penjelasan pada paragraf sebelumnya, Indonesia selaku negara hukum memiliki pengaturan tersendiri mengenai Hukum Perkawinan ini, yakni dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”). Hal ini dapat dilihat dalam Penjelasan Umum UU Perkawinan yang menyatakan:

“Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat.”

Adanya suatu Undang-Undang yang bersifat nasional mutlak dimiliki suatu negara seperti Indonesia yang masyarakatnya terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan golongan penduduk.¹⁰ Banyaknya suku dan golongan penduduk ini menyebabkan berlakunya berbagai hukum perkawinan bagi golongan berbagai daerah, yakni:¹¹

- a. Bagi orang Indoensia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresepiir dalam hukum adat;
- b. Bagi orang Indoensia Asli lainnya berlaku hukum adat;
- c. Bagi orang-orang Indoensai Asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers* (Stb. 1933 No. 74);
- d. Bagi orang Timur Asing Tionghoa dan Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa berlaku ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
- e. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga Indonesia keturunan Timur Asing lainnya berlaku hukum adat mereka;
- f. Bagi orang-orang golongan Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dengan demikian, dibentuknya Undang-Undang ini merupakan sebagai bentuk unifikasi atas pengaturan mengenai hukum perkawinan karena adanya “keanekaragaman” hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan warga negara dan masyarakat Indonesia.¹² Namun, ketentuan-ketentuan hukum para golongan warga negara tersebut diatas masih tetap dinyatakan berlaku, selama belum diatur sendiri dalam UU Perkawinan dan hal tersebut tidak bertentangan dengan UU Perkawinan tersebut¹³ sebagaimana terdapat dalam Pasal 66 UU Perkawinan yang menyatakan:

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Crhisten Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur

¹⁰ Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), hal. 3.

¹¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal. 7.

¹² Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, hal. 230.

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1, TLN No. 3019, Pasal 66.

tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”

Menurut UU Perkawinan definisi dari perkawinan yang dikemukakan dalam Pasal 1 adalah:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”.

Perumusan yang termuat dalam Pasal 1 UU Perkawinan bukan hanya memuat pengertian umum daripada Perkawinan itu sendiri, melainkan juga mencantumkan tujuan dan dasar perkawinan. Pengertian perkawinan itu sendiri adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan perkawinan itu adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa atau bilamana dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan didasarkan kepada hukum agamanya atau kepercayaan agamanya masing-masing. Oleh karena itu, sahnya perkawinan menurut undang-undang perkawinan adalah bilamana perkawinan itu dilakukan menurut masing-masing pemegang agama yang bersangkutan sesuai dengan apa yang diatur dalam masing-masing agamanya. Neng Djubedah dalam bukunya mengambil kesimpulan bahwa dari pasal-pasal terkait, sangatlah jelas bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menempatkan hukum agama sebagai hukum terpenting untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan itu.¹⁴

Sehingga, melihat pengertian perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, terkandung beberapa unsur didalamnya yaitu:

1. Unsur Agama, artinya bahwa perkawinan itu harus dilangsungkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan pelaksanaannya berdasarkan pada hukum agamanya dan kepercayaan masing-masing.
2. Unsur Yuridis, artinya perkawinan itu adalah sah bilamana dilangsungkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Unsur Bilogis, artinya bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, disamping itu juga untuk memperoleh keturunan.
4. Unsur Sosiologis, artinya bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus benar-benar dewasa, sehingga ia dapat bercampur dengan masyarakat serta gotong royong dalam melaksanakan kegiatan.

Asas perkawinan yang dianut menurut Undang-Undang Perkawinan adalah asas monogami, yang mana disebutkan bahwa adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang diperjelas dalam Pasal 3 ayat (1), namun tidaklah mutlak karena terdapat hal-hal yang memperbolehkan seseorang untuk memiliki istri lebih dari seorang dengan alasan tertentu dan harus mengajukan permohonan kepada pengadilan. Hal ini berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menganut asas monogami mutlak.

¹⁴ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, ed.1, cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 214.

Hal demikian bila mana dilihat dari hukum perdata barat dalam ketentuan Pasal 26 KUHPerdata menanggapi perkawinan hanya sebagai perjanjian lahiriah/keperdataan belaka sama seperti perjanjian keperdataan lainnya, yang tidak mengandung nilai atau ikatan batiniah/rohaniah/agama. Pasal 26 KUHPerdata menyatakan: “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”. Dari ketentuan ini, perkawinan hanya dianggap sah dan dianggap mempunyai kekuatan hukum bila dapat dibuktikan dengan adanya suatu akta perkawinan yang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada Kantor Pencatatan Sipil.¹⁵ Sehingga konsep perkawinan yang diatur dalam KUHPerdata adalah:

1. KUHPerdata hanya mengenal perkawinan yang dilangsungkan menurut Undang-Undang saja yaitu dihadapan Pejabat Catatan Sipil, jadi tidak mempersoalkan peranan upacara agama atau upacara gereja
2. Pejabat gereja baru boleh melangsungkan perkawinan, perkawinan telah dilangsungkan menurut Undang-undang/ di Catatan Sipil (Pasal 81 KUHPerdata).

Hal demikian diatur pula dalam UU Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pencatatan perkawinan ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil.¹⁶

Catatan Sipil atau *Burgerlijke Stand* pada dasarnya adalah Lembaga yang dibentuk dengan maksud untuk membuktikan status seseorang, suatu Lembaga dimana dicatat kelahiran, pengakuan anak, perkawinan, perceraian dan kematian. Hal ini karena perkawinan, perceraian dan pengakuan anak dapat mempengaruhi status seseorang dalam hukum dan hal tersebut dapat dibuktikan dari adanya pendaftaran dalam Catatan Sipil.¹⁷ Menurut pendapat para ahli, terdapat beberapa pendapat tentang istilah catatan sipil, Nico Ngani dan I Nyoman Budi Jaya berpendapat bahwa Lembaga Catatan Sipil adalah suatu Lembaga yang sengaja didirikan oleh Pemerintah yang bertugas untuk mencatat/mendaftarkan setiap peristiwa penting yang dialami warga masyarakat, misalnya kelahiran, perkawinan, pengakuan, kematian, dan sebagainya.¹⁸

Lembaga Catatan Sipil ini penting adanya dan tujuan Catatan Sipil menurut pendapat Prof. Mr. Lie Oen Hock adalah untuk memungkinkan pencatatan yang selengkap-lengkapnyanya dan memberikan kepastian hukum terhadap kejadian-kejadian mengenai kelahiran, pengakuan anak, perkawinan, perceraian dan kematian. Seluruh kejadian itu dibukukan, sehingga orang yang bersangkutan sendiri maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti tentang kejadian-kejadian tersebut.¹⁹

Pencatatan Perkawinan oleh Catatan Sipil ini menjadi suatu hal yang penting dan krusial dalam hukum perorangan dan keluarga ini. Membahas apa yang dikatakan dalam Pasal 26 KUHP, dimana hal ini akan erat kaitannya dengan Hukum Waris (*Erfrecht*), yang mengatur harta kekayaan seorang yang telah meninggal dunia.

¹⁵ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, hal. 268

¹⁶ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 2 ayat (2).

¹⁷ Wahyono Dharmabrata, *Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Gitamajaya, 2004), hal. 97.

Nico Ngani dan I Nyoman Budi Jaya, *Hukum Perdata Suatu Studi Perbandingan*, (Yogyakarta: Liberty), hal. 5.

¹⁹ Lie Oen Hock, *Catatan Sipil di Indonesia*, (Jakarta: Keng Po, 1961), hal. 2.

Pengaturan mengenai Hukum Waris ini diatur dalam Buku II KUHPerdota yang mengatur Hukum benda yang didalamnya juga mengatur hukum waris. Hukum waris mengatur pewarisan hak-hak dan kewajiban dari orang-orang yang meninggal dan bagaimana hubungannya antara ahli waris sesamanya. Menurut Pitlo, hukum waris itu memiliki 2 unsur: dapat juga masuk hukum kekayaan (benda) tapi juga di lain pihak sangat erat pertaliannya dengan hukum keluarga.

Hukum waris dalam KUHPerdota mengatur bahwa pada dasarnya yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah baik yang sah menurut undang-undang maupun diluar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama.²⁰ Sehingga dari pasal ini umumnya dapat dicermati bahwa yang berhak mewaris adalah keluarga sedarah yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan dan suami istri yang hidup terlama. Disini munculah kaitannya dengan Pencatatan Sipil yang dilakukan karena seperti yang telah disebutkan bahwa catatan sipil mencatat seluruh kejadian-kejadian mengenai kelahiran, pengakuan anak, perkawinan, perceraian dan kematian. Catatan-catatan inilah yang mendasari apakah seseorang berhak untuk mewaris dari seseorang yang telah meninggal dunia. Hal ini kembali lagi kepada Pasal 26 KUHPerdota dimana dalam perkawinan, harus di catatkan pada kantor catatan sipil yang salah satu sangkut pautnya adalah masalah hukum waris ini.

Pencatatan perkawinan menjadi suatu hal yang penting, karena bilamana perkawinan tidak dicatatkan, walaupun sudah dilakukan perkawinan secara agama, maka perkawinan tersebut tidak diakui secara hukum dan sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak terkait dalam masalah kewarisan.

Dewasa ini, banyak sekali terjadi tidak dicatatkannya perkawinan antara suami dan isteri di kantor catatan sipil, kemudian salah satu pihak meninggal dunia dan akhirnya istri atau suami serta anak-anak yang ditinggalkan tidak berhak untuk mewaris atas peninggalan dari almarhum. Namun, pada tahun 2018 terdapat suatu kasus yang mana hingga akhirnya Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan penetapan untuk memerintahkan perintah kepada Kantor Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan bagi salah satu pasangan yang telah meninggal dunia. Padahal tidak terdapat dasar hukum dari seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menyatakan apakah hal ini dapat dilakukan atau tidak. Peraturan perundangan hanya menyebutkan bahwa Pencatatan Perkawinan perlu dilakukan sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan di mata hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 angka (2) UUPerkawinan jo. Pasal 26 KUHPerdota.

Hal ini membawa penulis pada kesempatan kali ini merasa perlu untuk menganalisa mengenai pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia. Selain itu penulis merasa perlu untuk menganalisa kewenangan dan sejauh mana ketentuan hukum penetapan hakim yang memberikan penetapan dan perintah kepada Kantor Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan bagi salah satu pasangan yang telah meninggal dunia.

Dalam kesempatan kali ini Penulis mendapatkan kasus dimana terdapat pemohon yang melakukan pencatatan perkawinan dimana pasangan pemohon telah meninggal dunia. RS yang merupakan Pemohon adalah seorang pria Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa yang

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjirtosudibio, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), Pasal 832.

telah melangsungkan perkawinan secara adat dengan seorang wanita bernama TI yang dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 14 November 1992 di Vihara Hok Tek Ceng Sin Jl. Tepekong Rt.02 Rw 011 Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan upacara agama yang dipimoin oleh Pannavati Ida Suparjo, berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan Nomor 09070010/XI/1992 tanggal 14 Nopember 1992.

Setelah pernikahan ini, Pemohon dan TI telah hidup bersama atau tinggal bersama dalam suatu rumah sebagai suami isteri, tetapi perkawinan antara RS dan TI tidak dicatatkan / didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang karena ketidaktahuan RS mengenai hal ini hingga sampai istrinya meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2018 karena menderita sakit dengan Akta Kematian Nomor 3173-KM-30052018-0060 tanggal 4 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Jakarta Barat.

Karena perkawinan antara RS dan TI belum pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang, maka RS membuat permohonan tertanggal 23 Oktober 2018 kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar dapat mendaftarkan perkawinan tersebut pada Catatan Sipil DKI Jakarta dan karenanya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk mendaftarkan perkawinan yang dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 14 November 1992 antara RS dan TI.

Pemohon RS mengajukan bukti-bukti surat untuk menunjang kebenaran perkawinannya dengan Almarhum TI juga mengajukan 2 orang saksi di persidangan yang pertama bernama CST, yang merupakan kakak dari Alm. TI atau kakak ipar dari RS dimana dalam kesaksiannya Chandra mengatakan bahwa benar RS dan Alm. TI melangsungkan perkawinan secara agama Budha yang dilakukandi vihara dihadapan Biku, serta menjelaskan bahwa dalam perkawinan mereka dikaruniai seorang anak dan Alm. TI adalah istri satu-satunya RS dan menyatakan alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah karena pernikahan pemohon dengan Alm. TI belum didaftarkan sehingga untuk didaftarkan memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri.

Saksi yang kedua adalah IT, yang yang merupakan kakak dari Alm. TI atau kakak ipar dari RS dimana dalam kesaksiannya IT mengatakan bahwa benar Pemohon dan Alm. TI melangsungkan perkawinan secara agama Budha yang dilakukandi vihara dihadapan Biku, serta menjelaskan bahwa dalam perkawinan mereka dikaruniai seorang anak dan Alm. TI adalah istri satu-satunya RS dan menyatakan alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah karena pernikahan pemohon dengan Alm. TI belum didaftarkan sehingga untuk didaftarkan memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri.

Dalam pertimbangannya, hakim menimbang berdasarkan saksi-saksi dan bukti-bukti dokumen yang diberikan berhubungan dengan perkawinan yang dilangsungkan Pemohon dengan Almarhum isterinya. Kemudian, pertimbangan hakim ini didasari oleh Peraturan Perundang-undangan yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 36 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatakan bahwa bilamana perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, maka pencatatan perkawinan dilakukan dengan adanya penetapan pengadilan.

Selain itu, pertimbangan lainnya adalah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa perkawinan adalah

sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Juga hakim melihat atas fakta-fakta hukum dan berdasarkan bukti-bukti yang ada dapat menjadi bukti-bukti yang kuat dan tidak bertentangan dengan hukum, pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan ini tidak bertentangan dengan kaidah sosial maupun agama.

Atas permohonan ini, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan bukti-bukti dan petimbangannya mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan sah perkawinan pemohon dengan Almarhum istrinya, dan memerintahkan pemohon untuk melaporkan perkawinannya kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan permasalahan dan kasus yang diuraikan diatas, maka pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah:

1. Bagaimana keabsahan pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia berdasarkan Putusan Nomor 1018/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel?
2. Bagaimana kewenangan pengadilan dan kekuatan hukum penetapan pengadilan yang memerintahkan kantor catatan sipil untuk mengeluarkan pencatatan perkawinan bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia berdasarkan Putusan Nomor 1018/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel?

Metode Penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normative, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²¹ Penggunaan metode penelitian ini untuk menjawab permasalahan dalam penelitian, berdasarkan asas-asas hukum dan hukum positif serta beberapa teori-teori pendukung lainnya yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi suatu permasalahan,²² yang mana penelitian ini memaparkan mengenai keabsahan dan bagaimanakah kekuatan hukum penetapan hakim untuk memerintahkan pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia.

Jenis data yang diunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan Bahan hukum yang digunakan adalah Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,²³ yang dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perkawinan. Juga Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁴ Bahan hukum sekunder tersebut antara lain buku-

²¹Sri Mamudji et.al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 9-10.

²² *Ibid.*, hlm. 4.

²³ *Ibid.*, hlm. 52.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010), hlm. 52.

buku, media elektronik, hasil-hasil penelitian, artikel, hasil karya dari kalangan hukum mengenai perkawinan dan catatan sipil.

2. Pembahasan

2.1 Analisa Keabsahan Pencatatan Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia

Pada dasarnya, untuk melangsungkan suatu perkawinan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam dasar hukum mengenai Perkawinan di Indonesia yang penting untuk dilihat terutama adalah dalam ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan mengutarakan hal yang paling mendasar untuk melangsungkan perkawinan di Indonesia bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal ini ingin menjelaskan bahwa suatu perkawinan sudah dikatakan sah bilamana telah dilangsungkan menurut hukum yang berlaku bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Namun dengan terpenuhinya hal ini, tidak langsung menyebabkan hubungan secara hukum, terutama dalam sistem hukum Indonesia bahwa pernikahan tersebut tidak diakui dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk mendapatkan keberlakuan secara hukum pernikahan yang telah dilangsungkan secara hukum agama itu perlu dicatatkan.

Pencatatan terhadap perkawinan ini pun dilakukan oleh instansi-instansi yang berbeda, tergantung dari Agama dan kepercayaan, serta golongan penduduk sesuai dengan akta kelahiran dari pasangan yang melangsungkan perkawinan ini. Dalam kasus yang terjadi, Pemohon dan almarhum isterinya merupakan golongan penduduk keturunan Tionghoa yang dalam akta kelahirannya berdasarkan Golongan penduduk sesuai dengan Staatsblaad 1917 Nomor 130 j.o. Stbl. 1919 No. 81 dan pasangan suami isteri ini beragama Buddha sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk masing-masing. Oleh karena itu, berdasarkan hal ini pencatatan terhadap perkawinan ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil²⁵ tempat dimana pasangan ini melakukan perkawinan.

Pencatatan perkawinan ini, merupakan suatu syarat formil yang harus dilaksanakan dalam melangsungkan perkawinan agar perkawinan ini dapat menjadi sah terlebih supaya perkawinan ini memiliki kekuatan di mata hukum Indonesia. Syarat formil (*uitweidig/eksteren*) ini merupakan syarat-syarat mengenai acara-acara atau formailitas yang mendahului suatu perkawinan dan pada saat dilangsungkannya perkawinan. Syarat mana harus dipenuhi sebelum melangsungkan perkawinan, maka calon yang akan melangsungkan perkawinan harus mendaftar terlebih dahulu, lalu dalam pelaksanaannya para calon harus hadir dan membawa dua orang saksi.

Pada intinya syarat formil ini diatur dalam PP 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksana dari UU Perkawinan 1974. Pada intinya, PP ini menjelaskan bahwa tata cara pencatatan perkawinan ini terdiri dari 3 tahap yaitu:

²⁵ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, PP No. 9 Tahun 1975, LN No. 12, TLN No. 3050, Ps.2.

1. Tahap Pemberitahuan

Pada tahap ini, para pasangan yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Perlu diperhatikan mengenai pemberitahuan tersebut harus dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Terhadap hal ini bilamana terdapat alasan penting maka untuk jangka waktu 10 hari ini dapat dilakukan pengecualian.²⁶

Pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan diberitahukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya.²⁷

Pemberitahuan ini harus memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya sudah pernah menikah, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu.²⁸

2. Tahap Penelitian

Setelah menerima pemberitahuan, Pegawai Pencatat Perkawinan meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi, termasuk mengenai ada atau tidaknya halangan perkawinan yang akan dilangsungkan seperti diatur dalam UU Perkawinan. Juga dalam penelitian ini diteliti pula mengenai:²⁹

- a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak adanya akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau setingkat;
- b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
- c. Izin tertulis/izin Pengadilan dalam hal seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 tahun;
- d. Izin pengadilan dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masing mempunyai isteri;
- e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat
- f. Surat Kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
- g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk bila keduanya Anggota Angkatan Bersenjata;
- h. Surat kuasa otentik atau bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat bilamana salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena alasan-alasan tertentu sehingga diwakili oleh orang lain.

²⁶ Indonesia, PP No. 9 Tahun 1975, Ps.3.

²⁷ *Ibid.*, Ps. 4.

²⁸ *Ibid.*, Ps. 5.

²⁹ *Ibid.*, Ps. 6 ayat (2).

Hasil dari Penelitian ini ditulis dalam sebuah daftar. Bila terdapat hal-hal yang belum terpenuhi mengenai syarat perkawinan yang diatur, maka hal ini segera diberitahukan kepada calon mempelai, kepada orang tua, atau wakil.³⁰

3. Tahap Pencatatan dan Pengumuman

Setelah dilakukan penelitian dan tidak ada kekurangan, maka pegawai pencatat membuat pengumuman mengenai pemberitahuan kehendak untuk melangsungkan perkawinan dengan menempelkan surat pengumuman pada Kantor Pencatat Perkawinan. Pengumuman ini ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat:³¹

a. Nama, umur, gama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu.

b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Pengumuman ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan menunjukkan keberatan-keberatan bagi dilangsungkannya perkawinan bilamana hal ini bertentangan dengan hukum agama dan kepercayaan yang bersangkutan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Untuk melangsungkan syarat formil mengenai pencatatan perkawinan ini dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Kemudian atas laporan ini, Pejabat Pencatatan Sipil akan mencatat perkawinan dalam Register Akta Perkawinan lalu menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan yang akan diberikan kepada masing-masing suami dan istri.³²

Mengenai kasus yang terjadi, pemohon melakukan perkawinan yang dilangsungkan secara adat agama Buddha di vihara pada tanggal 14 Nopember 1992. Karena perkawinan dilangsungkan pada tahun 1992 dan undang-undang Perkawinan 1974 berlaku sejak 1 April 1975, maka atas perkawinan yang dilakukan ini untuk memperoleh kekuatan pengakuan hukum di Indonesia di dasari oleh Undang-Undang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya. Sehingga atas perkawinan ini, menurut peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan adalah mesti dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta. Dengan tahap-tahap yang telah disebutkan diatas yakni tahap pemberitahuan sekurangngnya 10 (sepuluh) hari sebelum dilangsungkan perkawinan, tahap penelitian, dan juga terakhir dicatatkan dan diumumkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta.

³⁰ *Ibid.*, Ps.7.

³¹ *Ibid*

³²Indonesia, *Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan*, UU No. 23 Tahun 2006, LN No. 124, TLN No. 4674, Ps. 34.

Tetapi, perkawinan yang terjadi antara pemohon dan isterinya pada tanggal 14 Nopember 1992 tersebut tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta. Melainkan perkawinan tersebut hanya dilakukan secara agama menurut adat dan agama Buddha, yang merupakan agama kedua belah pihak. Sehingga ketentuan dalam Pasal 2 UU Perkawinan ini tidak terpenuhi sepenuhnya. Hanya terpenuhi pengaturan dalam Pasal 2 ayat (1) karena dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan maka perkawinan telah sah tetapi pengaturan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan tidak terpenuhi karena perkawinannya tidak dicatatkan. Sehingga perkawinan ini tidak sepenuhnya berlaku dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Oleh karena itu, akibat hukum atas perkawinan yang terjadi antara kedua pihak ini pun tidak terjadi karena tidak dicatatkannya perkawinan mereka. Walaupun mereka hidup bersama, tinggal bersama, dan melakukan hak dan kewajiban selayaknya suami isteri tetapi terdapat hal-hal yang dimata hukum tidak sah. Terutama mengenai status anak mereka yang lahir. Anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak sah, yakni dalam perkawinan yang tidak memenuhi Pasal 2 UU Perkawinan merupakan anak luar kawin. Anak luar kawin yang dilahirkan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.³³ Sehingga anak mereka yang lahir statusnya merupakan anak luar kawin.

Hal ini juga berdampak terhadap putusnya perkawinan dari pemohon dengan isterinya karena meninggalnya sang isteri pada tanggal 15 Mei 2018 karena menderita sakit dengan Akta Kematian Nomor 3173-KM-30052018-0060 tanggal 4 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Jakarta Barat. Akan berdampak terhadap harta yang ditinggalkan oleh almarhum isterinya dimana status kematian seseorang merupakan suatu syarat mutlak kewarisan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 830 KUHPerdara yang mengatakan bahwa Pewarisan hanya berlangsung karena kematian selain itu juga dalam Pasal 832 KUHPerdara mengatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah adanya hubungan darah antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia .

Masalah waris akan timbul bilamana terdapat seseorang yang meninggal dunia. Hukum waris bagi golongan penduduk Tionghoa (Stbl. 1917 Nomor 130 telah diubah dengan Stbl. 1918 Nomor 356) tunduk kepada peraturan hukum kewarisan perdata barat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam buku ke-II, pasal 830 hingga pasal 1130. Pemberlakuan hukum kewarisan perdata barat bagi golongan penduduk Tionghoa di Indonesia ini ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 131 I.S jo. Staatsblad 1917 Nomor 12 jo. Staatsblad 1924 Nomor 557 tentang penundukan diri terhadap hukum Eropa.³⁴

Masalah kewarisan dimana status kematian seseorang merupakan suatu syarat mutlak kewarisan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 830 KUHPerdara yang mengatakan bahwa Pewarisan hanya berlangsung karena kematian selain itu juga dalam Pasal 832 KUHPerdara mengatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah adanya hubungan darah antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia .

³³ *Ibid.*, Ps. 43 ayat (1).

³⁴ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2004), hlm. 1.

Dari pasal diatas dapat dilihat bahwa yang dapat mewaris harta peninggalan dari pewaris adalah keturunan dan istri atau suami yang sah demi hukum. Bilamana suatu perkawinan tidak dicatatkan, tidak ada status dan kekuatan hukum yang sah atas perkawinan tersebut. Seperti yang telah dijelaskan diatas dampaknya terhadap isteri atau suami dan anak-anaknya adalah isteri atau suami bukan merupakan isteri atau suami yang sah menurut hukum dan juga anak-anak yang dilahirkan tidak menjadi anak sah, melainkan merupakan anak luar kawin. Berdasarkan Pasal 43 UU Perkawinan menyatakan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan dengan keluarga ibunya.

Sehingga oleh karena hal tersebut diatas maka, bilamana isteri meninggal terlebih dahulu yang berhak mewaris adalah anak luar kawin yang memiliki hubungan perdata dengan ibunya, sedangkan bilamana suami yang meninggal terlebih dahulu maka isteri yang ditinggalkan serta anak-anak luar kawin tidak dapat muncul sebagai ahli waris Golongan I sebagaimana terdapat dalam Pasal 852 KUHPperdata. Seluruh harta warisan akan jatuh kepada ahli waris Golongan II yaitu orang tua dan saudara kandung dari Pewaris, namun bilamana pewaris tidak meninggalkan Golongan II ini, akan jatuh kepada ahli waris Golongan III yaitu terdiri dari keluarga dalam garis lurus keatas sesudah bapak dan ibu Pewaris, bilamana pewaris tidak meninggalkan Golongan III, akan jatuh kepada Golongan IV yaitu yang terdiri dari paman dan bibi pewaris baik dari pihak ayah atau ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.³⁵

Dari pasal diatas dapat dilihat bahwa yang dapat mewaris harta peninggalan dari pewaris adalah keturunan dan istri atau suami yang sah demi hukum. Bilamana suatu perkawinan tidak dicatatkan, tidak ada status dan kekuatan hukum yang sah atas perkawinan tersebut. Seperti yang telah dijelaskan diatas dampaknya terhadap isteri atau suami dan anak-anaknya adalah isteri atau suami bukan merupakan isteri atau suami yang sah menurut hukum dan juga anak-anak yang dilahirkan tidak menjadi anak sah, melainkan merupakan anak luar kawin.

Sehingga pemohon atau sebagai suami yang ditinggalkan didalam kasus, tidak dapat muncul sebagai ahli waris Golongan I sebagaimana terdapat dalam Pasal 852 KUHPperdata. Seluruh harta warisan akan jatuh kepada anak dari pewaris berdasarkan hubungan anak dan ibu dan ahli waris Golongan II yaitu saudara-saudara kandung dari Almarhum isteri Pemohon yang menjadi saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dan orang tua dari almarhum isteri (tidak dijelaskan apakah masih hidup atau sudah meninggal).

Oleh karena itu, pada tahun 2018 ketika sang isteri telah meninggal dunia, pemohon mencoba mengajukan kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan agar dapat memerintahkan Kantor Catatan Sipil untuk dapat mencatatkan perkawinan antara pemohon dan almarhum isterinya. Hal ini dilakukan setelah terdapat UU No. 23 Tahun 2006 yang

³⁵ Irma Devita Purnamasari, "Empat Golongan Ahli Waris Menurut KUH Perdata" <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4ecc7cf50640b/empat-golongan-ahli-waris-menurut-kuh-perdata/> , diakses 29 Febuari 2020.

mengatur mengenai bilamana perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, maka pencatatan perkawinan dilakukan dengan setelah adanya penetapan pengadilan.³⁶

Namun disini, tidak dikatakan dengan jelas dan tertulis mengenai maksudnya penetapan pengadilan ini seperti apa, dan apakah memang dapat diajukan kapanpun dengan keadaan apapun atau apakah terdapat syarat-syarat tertentu seperti misalnya para pihak suami dan isteri masih harus ada keduanya dan mengajukan permohonan ini bersama-sama. Tidak ada pengaturan yang secara tegas mengatur lebih lanjut mengenai maksud dari Pasal 36 UU Administrasi Kependudukan ini.

Sehingga terhadap hal ini, sangat perlu untuk memperhatikan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dari pemohon ini. Dalam hal ini, hakim mendasari pertimbangannya pada hukum yang tidak tertulis, dimana tidak terdapat pengaturan tertulis yang mengatakan bahwa penetapan pengadilan tentang perintah untuk pencatatan perkawinan dapat diberikan bila salah satu pasangan telah meninggal dunia. Hakim dalam hal ini berpikir keluar daripada peraturan perundang-undangan dan melakukan terobosan pemikiran hukum berdasarkan keadilan.

Mengenai hal ini, penting dilihat mengenai teori hukum progresif. Hukum Progresif pada intinya ingin memberitahu bahwa hukum itu terus berkembang, berubah, dan hukum itu harus dapat mengikuti perkembangan jaman dan rasa keadilan dalam masyarakat. Pemahaman hukum menurut Hukum Progresif mengatakan bahwa “Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil sejahtera dan membuat manusia bahagia.”³⁷

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam putih dari peraturan, melainkan menurut semangat dan makna yang lebih dalam dalam dair undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan interlektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.³⁸

Satjipto Rahardjo juga berpendapat bahwa, berpikir secara progresif harus berani keluar dari *mainstream* pemikiran hukum absolut, kemudian menempatkan hukum dalam posisi yang relative. Dalam hal ini, hukum harus diletakan dalam keseluruhan persoalan kemanusiaan. Artinya peran hukum disini menjamin pemenuhan kebutuhan manusia terhadap keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan yang beraspek sosiologis.³⁹

Oleh karena itu perlu diingat bahwa dinamika hukum tidak kunjung berhenti, oleh karena itu hukum terus menerus harus berada pada status membangun diri, dengan demikian terjadinya perubahan social dengan didukung oleh *social engineering by law* yang terencana

³⁶ *Ibid.*, Ps.36

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 2.

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. Xiii.

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia, Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 9.

akan mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari hukum progresif ini yaitu untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.

Selain itu, bila dilihat dari segi Administrasi Pemerintahan, hal demikian pengaturan mengenai pencatatan perkawinan dengan adanya putusan pengadilan ini tidak lengkap dan tidak diatur lebih lanjut, maka berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 1 angka 9 jo. Pasal 23 bilamana terdapat ketidakjelasan dan tidak lengkapnya peraturan perundang-undangan mengatur mengenai suatu hal, Pejabat Pemerintahan juga dapat melakukan suatu tindakan untuk mengatasi masalah konkret yang dihadapi atau Pejabat dapat melakukan suatu tindakan diskresi.

Sehingga dari segi Administrasi Pemerintahan, menanggapi Pasal 34 dan Pasal 36 UU Administrasi Kependudukan bahwa sebenarnya tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil adalah sah.

Sehingga berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan menurut hemat penulis, sebenarnya dalam kasus ini, karena tidak terdapat hukum tertulis mengenai pengaturan yang jelas dan lebih detil mengenai syarat-syarat untuk mengajukan pencatatan perkawinan berdasarkan putusan pengadilan ini, maka sebenarnya apa yang diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas kasus ini bila dilandasi oleh teori hukum progresif diatas diikuti dengan dinamika hukum yang berkembang sesuai dengan kebutuhan dan keperluan dalam masyarakat yang terus berkembang adalah sah, mengikat dan dapat dilaksanakan. Pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia ini adalah sah. Selain itu, bila dilihat dari segi Administrasi Pemerintahan, menanggapi Pasal 34 dan Pasal 36 UU Administrasi Kependudukan bahwa sebenarnya tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil adalah sah.

Dari penetapan pengadilan ini, setelah dibawa dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, maka perkawinan antara pemohon dengan Almarhum isterinya akan menjadi sah dimata hukum dan diakui di mata hukum Republik Indonesia. Dengan ini, maka pemohon selaku yang ditinggalkan menjadi suami yang sah demi hukum, juga anak mereka statusnya menjadi anak sah dan mereka berdua dapat muncul sebagai ahli waris dari harta yang ditinggalkan oleh almarhum TI, baik atas harta bawaannya maupun harta bersama.

Selain itu, dengan dicatatkannya perkawinan pada kantor catatan sipil maka akan timbul juga akibat perkawinan lainnya walaupun isterinya telah meninggal dunia. Akibat perkawinan yang kiranya timbul terhadap pencatatan ini juga terhadap harta benda yang mana harta yang diperoleh mereka adalah menjadi harta bersama, baik harta aktiva maupun hutang-hutang. Sehingga dengan dilakukannya pencatatan perkawinan ini, harta dan hutang yang diperoleh oleh isteri selama perkawinan mereka maka akan menjadi milik dan tanggung jawab juga dari ahli waris setelah perkawinan dicatatkan, yaitu suami dan anak dari pewaris yang nantinya akan dibagi dalam boedel waris berdasarkan pembagian warisan. Sehingga nantinya, suami dan anak sebagai ahli waris dari pewaris akan bertanggung jawab atas hutang-hutang kepada pihak ketiga (bila ada) yang dimiliki dan atas nama sang almarhum.

Terhadap akibat perkawinan atas hak dan kewajiban suami isteri dengan dilakukannya pencatatan ini tidaklah muncul karena perkawinan telah berakhir akibat kematian walaupun dicatatkan setelah salah satu pasangan meninggal dunia.

2.2 Analisa Kewenangan Pengadilan dan Kekuatan Hukum Penetapan Pengadilan yang Memerintahkan Kantor Catatan Sipil untuk Mencatatkan Perkawinan Pasangan yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia

Dalam membahas kewenangan dan kekuatan hukum penetapan pengadilan pada kasus diatas, penting untuk melihat pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan yang memerintahkan Kantor Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan pemohon dengan almarhum isterinya.

Seperti yang telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya, bahwa tidak terdapat hukum tertulis yang melarang dikeluarkannya penetapan pengadilan yang memerintahkan Kantor Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia. Apakah memang dapat diajukan kapanpun dengan keadaan apapun atau apakah terdapat syarat-syarat tertentu seperti misalnya para pihak suami dan isteri masih harus ada keduanya dan mengajukan permohonan ini bersama-sama. Tidak ada pengaturan yang secara tegas mengatur lebih lanjut mengenai hal ini. Namun mengenai hal ini seperti yang telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya bahwa dapat dilaksanakan melalui tindakan diskresi oleh Pejabat Pencatatan Sipil. Tetapi perlu diperhatikan bahwa sebelum dapat melakukan pencatatan itu, perlu adanya penetapan pengadilan yang memerintahkan pegawai pencatat untuk mencatatkan perkawinan.

Kewenangan hakim sendiri dalam mengeluarkan penetapan ini dilandasi dari dasar peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan sendiri bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, maka pencatatan perkawinan dapat dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.⁴⁰

Kemudian hakim mendasari pertimbangannya pada hukum yang tidak tertulis, dimana tidak terdapat pengaturan tertulis yang mengatakan bahwa penetapan pengadilan tentang perintah untuk pencatatan perkawinan dapat diberikan bila salah satu pasangan telah meninggal dunia. Hakim dalam hal ini berpikir keluar daripada peraturan perundang-undangan dan melakukan terobosan pemikiran hukum berdasarkan keadilan dan kebutuhan masyarakat.

Mengenai hal ini, sebenarnya perlu diperhatikan dengan seksama oleh Hakim khususnya dalam hal pemeriksaan atas bukti-bukti dan saksi-saksi yang dihadiri ke pengadilan. Dalam menanggapi permohonan seperti ini, hendaknya hakim melihat keabsahan dan kebenaran bukti-bukti surat yang diperlukan, juga saksi-saksi yang hadir agar bilamana hakim telah mengabulkan permohonan atas pencatatan perkawinan pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia, pencatatan perkawinan dapat dilakukan dengan lancar tanpa adanya halangan apapun.

Halangan yang dimaksud khususnya adalah mengenai pihak ketiga. Dalam kasus ini, memang tidak terdapat pihak yang keberatan sama sekali atas dikabulkannya permohonan pencatatan perkawinan ini oleh hakim. Tapi, mengenai hal ini tidak menutup kemungkinan terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya pencatatan perkawinan ini, yang tidak sesuai dengan prosedur dalam UU Perkawinan.

Pihak ketiga yang dimaksud disini misalnya adalah sebagai berikut: A menikah dengan B secara agama tanpa mencatatkan perkawinan tersebut, kemudian lahir juga seorang anak dari

⁴⁰ Indonesia, UU No. 23 Tahun 2006, Ps. 36.

perkawinan itu yaitu C (merupakan anak luara kawin karena perkawinan tidak dicatatkan), kemudian A membuat wasiat yakni memberikan seluruh harta yang ia miliki kepada X. ketika A meninggal dunia, B melakukan permohonan ke pengadilan seperti kasus diatas, untuk mencatatkan perkawinan antara A dan B agar perkawinan mereka sah dimata hukum, kemudian B dan C merupakan ahli waris dari A.

Pada kasus dalam paragraf sebelumnya, bilamana perkawinan ini dicatatkan maka X selaku yang seharusnya memiliki seluruh harta A berdasarkan surat wasiat langsung kehilangan hak nya, karena adanya ahli waris yang memiliki *legitimie portie* atau bagian mutlak berdasarkan Pasal 914 KUHPerdara, yaitu C, juga adanya ahli waris menurut undang-undang yaitu B. sehingga yang akan diterima X adalah tidak 100% harta A, namun harus dikurangi terlebih dahulu oleh bagian B dan C. Hal ini tentu merugikan untuk pihak ketiga yaitu X, padahal mungkin bisa saja A memberikan wasiat kepada X karena alasan-alasan tertentu, misalnya mungkin semasa hidup A ketika A sakit, yang merawat A adalah X, sedangkan B dan C tidak tahu menahu mengenai A.

Berdasarkan hal ini, hakim perlu memperhatikan secara rinci dan jelas kepentingan dari pihak lain terkait hal ini mengenai bagaimana dan atas keperluan apa hakim harus mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia. Ditambah lagi karena hal ini bukan merupakan suatu hukum yang tertulis di peraturan perundang-undangan, tidak ada pengaturan yang menyebutkan secara eksplisit mengenai boleh atau tidak boleh pencatatan perkawinan seperti ini boleh dilakukan.

Hal ini seperti yang telah dibahas dalam bab sebelumnya bahwa setelah memenuhi syarat formil dalam Pasal 2 hingga Pasal 9 PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 10 dan Pasal 11 PP ini selanjutnya menjelaskan Tata Cara Perkawinan adalah :

- a) Perkawinan dilangsungkan menurut tata cara yang ditentukan dalam hukum agama dan kepercayaan para pihak yang bersangkutan.⁴¹
- b) Perkawinan dapat dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman.
- c) Perkawinan dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan dengan dihadiri 2 orang saksi , dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai tata cara perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan.
- d) Mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat perkawinan, ditandatangani pula oleh kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan.
- a) Setelah ditandatanganinya akta perkawinan, maka perkawinan sudah tercatat resmi.

Dari sini dapat dilihat bahwa sebenarnya melakukan pencatatan ini dibuat suatu akta perkawinan yang harus ditandatangani oleh para mempelai, kedua saksi, dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan. Dengan ditandatanganinya akta tersebut, maka perkawinan akan telah tercatat secara resmi dengan akta perkawinan yang menjadi alat bukti.

Sehingga, dalam hal ini hakim harus sungguh melihat dengan teliti bilamana terdapat kasus mengenai permohonan pencatatan untuk mengizinkan pencatatan perkawinan bagi

⁴¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1, TLN No. 3019, Ps. 2.

pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia seperti kasus diatas karena salah satu syaratnya adalah akta tersebut mesti ditandatangani oleh kedua mempelai. Bagaimana pendandatangan ini dilakukan bilamana salah satu mempelai telah meninggal dunia.

Oleh karena itu, karena hakim yang berwewenang memutus dan mengeluarkan penetapan untuk memerintahkan pencatatan perkawinan ini sangat penting bagi hakim untuk meneliti dengan cermat dan melihat bukti-bukti surat, serta saksi-saksi yang dihadirkan untuk memperjelas dan untuk meyakinkan keyakinan hakim dalam memberikan persetujuan atas permohonan pencatatan perkawinan bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia. Selain itu, hakim juga perlu melihat dengan cermat tentang latar belakang dari permohonan yang diajukan oleh pemohon, alasan-alasan permohonannya, serta perlu melihat apakah terdapat pihak ketiga yang dirugikan atau tidak sebelum hakim mengeluarkan penetapan ini.

Dalam kasus ini dapat dilihat, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan pemohon tidak terdapat wasiat yang ditinggalkan oleh Almarhum isterinya dan untungnya tidak terdapat pihak ketiga yang merasa dirugikan atas dikabulkannya permohonan oleh pemohon. Hal ini terbukti dari hadirnya mereka sebagai saksi dalam mengajukan permohonan ini dan mereka sama-sama menyatakan bahwa betul pemohon dan almarhum isterinya memang telah menikah pada bulan November 1992 dan hidup selayaknya suami isteri, serta memiliki 1 orang anak.

Sehingga dari penjelasan tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa hakim pengadilan negeri berwenang untuk mengeluarkan penetapan Nomor 1018/Pdt.P/2018/PN.JKT.SEL yang telah ditetapkan dan dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang isinya adalah untuk memerintahkan Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta agar dapat mencatatkan perkawinan antara pemohon Tuan RS dengan Almarhum sang istri yaitu Nyonya TI serta sah dan memiliki kekuatan hukum tetap, mengikat, serta dapat dilaksanakan tanpa adanya pihak-pihak yang dirugikan.

3. Penutup

Berdasarkan tulisan dari penulis tersebut diatas, maka atas hal tersebut dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia ini adalah sah dan dapat dilaksanakan berdasarkan penetapan dari pengadilan. Hal ini didasari pada walaupun peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara tertulis mengenai pencatatan perkawinan bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia juga tidak terdapat pengaturan yang jelas dan lebih detil mengenai syarat-syarat untuk mengajukan pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan ini. Sebagai Pejabat Pemerintah, Pejabat Pencatatan Sipil dapat melakukan tindakan sesuai dengan wewenangnya sehingga sepanjang pencatatan perkawinan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka pencatatan tersebut sah adanya.
2. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengeluarkan Penetapan serta Penetapan ini adalah sah dan memiliki kekuatan hukum tetap, mengikat, serta dapat dilaksanakan. Hal ini demikian karena kewenangan hakim mengeluarkan penetapan ini dilandasi pada dasar peraturan perundang-undangan dalam Pasal 36 UU Administrasi Kependudukan. Serta dalam mempertimbangkan keputusannya untuk memerintahkan kantor catatan sipil untuk mencatatkan perkawinan bagi pasangan yang salah satunya telah

meninggal dunia, hakim perlu meneliti dengan cermat dan melihat bukti-bukti surat, serta saksi-saksi yang dihadirkan, latar belakang dari permohonan yang diajukan oleh pemohon, alasan-alasan permohonannya, serta perlu melihat apakah terdapat pihak ketiga yang dirugikan atau tidak sebelum hakim mengeluarkan penetapan ini. Dalam kasus ini, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan pemohon tidak terdapat pihak ketiga yang merasa dirugikan atas dikabulkannya permohonan oleh pemohon.

Terkait pembahasan dalam tulisan penulis diatas, atas pembahasan-pembahasan tersebut penulis ingin memberikan beberapa saran, yaitu :

1. Dalam peraturan perundang-undangan sebaiknya dituliskan atau ditambahkan klausula mengenai pencatatan perkawinan bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan dengan syarat-syarat dan pertimbangan tertentu.
2. Dalam membuat Surat Keterangan Waris oleh Notaris bagi golongan penduduk Tionghoa dengan status perkawinan secara agama dan belum dicatatkan di kantor Catatan Sipil, dapat mengupayakan pengajuan permohonan ke Pengadilan Negeri agar mereka dapat dinyatakan sebagai suami isteri mengacu pada ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.

DAFTAR PUSTAKA

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia*.

_____. *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, PP No. 9 Tahun 1975, LN No. 12 Tahun 1975, TLN No. 3050.

_____. *Keputusan Presiden tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil*, Kepres No. 12 Tahun 1983.

_____. *Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan*, UU No. 23 Tahun 2006, LN No. 124 Tahun 2006, TLN No. 4674.

_____. *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU No. 12 Tahun 2011, LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234.

_____. *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, UU No. 24 Tahun 2013, LN No. 232 Tahun 2013, TLN No. 5414.

_____. *Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan*, UU No. 30 Tahun 2014, LN No. 292 Tahun 2014, TLN No. 5601.

_____. *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, UU No. 16 Tahun 2018, LN No. 186 Tahun 2019, TLN No. 6401.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan No. 1018/PDT.P/2018/PN.JKT.SEL.

B. BUKU

Abdurrahman dan Riduan Syahrani. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Bandung: Alumni, 1978).

Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: Bina Aksara, 1984).

Amirudin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

Basuki, Zulfa Djoko. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Jakarta: FHUI, 2010).

Dharmabrata, Wahyono. *Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Orang dan Keluarga*. (Jakarta: Gitamajaya, 2004).

_____ dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga Di Indonesia, Cet. 2, Ed. 1*. (Jakarta: Badan Penerbit, FHUI, 2004).

Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. ed.1, cet.1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

_____, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama, 2005).

Lie, Oen Hock. *Catatan Sipil di Indonesia*. (Jakarta: Keng Po, 1961).

Mamudji, Sri *et.al.* *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).

Muhamad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).

Ngani, Nico dan I Nyoman Budi Jaya. *Hukum Perdata Suatu Studi Perbandingan*. (Yogyakarta: Liberty).

Prawirojamidjojo, R. Soetojo, dan Asis Safioedin. *Hukum Orang dan Keluarga, Cet. 5*. (Bandung: Alumni, 1986).

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Bandung: Sumur, 1974).

Rahman, Musthafa. *Anak Luar Nikah: Status dan Implikasi Hukumnya*. (Jakarta: Atmaja, 2003).

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*. (Jakarta: Epistema Institute, 2011).

- Ramulyo, Idris. *Perbandingan Hukum Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- _____. *Membedah Hukum Progresif*. (Jakarta: Kompas, 2006).
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980).
- Satrio, J. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*. (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2000).
- _____. *Hukum Harta Perkawinan*. (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1993).
- Situmorang, Victor M dan Cormentya Sitanggang. *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1991).
- Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Cet. 2. (Jakarta: Prenada Media Group, 2006).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2010).
- Sofwan, Sri Soedewi M. *Hukum Badan Pribadi*. (Yogyakarta: Badan Penerbit Gajah Mada, 1970).
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: Intermasa, 1985).
- _____, Wienarsih Imam dan Sri Soesilowati Mahdi. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. (Jakarta: Gitama Jaya, 2005).
- _____ dan R. Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979).
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).
- Sukarno, H. *Mengenal Administrasi dan Prosedur Catatan Sipil Pada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta*. (Jakarta: CV. Coriena, 1985).
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Tan, Thong Kie. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007).
- _____. *Hukum Orang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat*. (Bandung: Alumni, 1978).
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. (Depok: UI-Press, 2007).
- Vollmar, H.F.A. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. (Jakarta: CV. Rajawali, 1952).
- Z, Dzuher. *Hukum Perkawinan Islam dan Relevansinya Dengan Kesararan Hukum Masyarakat*. (Jakarta: Dewaruci Press, 1983).

C. JURNAL

Mukhidin, “Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat.” *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume 1 No. 3 (September-Desember 2014). Hlm. 267-286.

D. INTERNET

“Empat Golongan Ahli Waris Menurut KUH Perdata.”
hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4ecc7cf50640b/empat-golongan-ahli-waris-menurut-kuh-perdata/ (14 Desember 2012). Diunduh 29 Februari 2020.